

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 109 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian nilai perolehan dan harga dasar air tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam rangka mendorong pengembangan dunia usaha yang mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku, pengenaan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahun 2018 :

1. Kategori Sosial/ Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil dan Menengah, Niaga Besar sebesar 10% dari NPA;
2. Kategori Industri Besar sebesar 15% dari NPA;

b. Tahun 2019 :

1. Kategori Sosial/ Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil dan Menengah, Niaga Besar sebesar 15% dari NPA;

2. Kategori Industri Besar sebesar 20% dari NPA;
 - c. Tahun 2020 dan seterusnya, penghitungan NPA ditinjau kembali sesuai perkembangan dunia usaha.
3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 4. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 109 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG NILAI
 PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR TANAH
 UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
 VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0-100 (Rp)	101-500 (Rp)	501-1.000 (Rp)	1.001-2.500 (Rp)	2.501-5.000 (Rp)	5.001-10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/non niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2	Niaga kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3	Industri kecil dan menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6	PDAM	150	150	150	150	150	150	150

KETERANGAN :

a. Sosial/non niaga meliputi :

- 1) Asrama;
- 2) Rumah Sakit Pemerintah;
- 3) Lembaga Pendidikan;
- 4) Terminal Bus;
- 5) Pasar;
- 6) Real Estate;
- 7) Kelompok Usaha lain yang sejenis.

b. Niaga Kecil meliputi :

- 1) warung / rumah makan;
- 2) kantor swasta;
- 3) rumah sakit swasta;
- 4) poliklinik;

- 5) laboratorium;
- 6) penginapan/mes/apartemen;
- 7) night club;
- 8) bar;
- 9) panti pijat;
- 10) salon;
- 11) service station;
- 12) bengkel;
- 13) warung air;
- 14) kolam renang;
- 15) tempat hiburan;
- 16) usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
- 17) pergudangan;
- 18) perikanan;
- 19) tambak;
- 20) lapangan golf;
- 21) pasar tradisional;
- 22) kelompok usaha lain yang sejenis.

c. Industri kecil dan menengah meliputi :

- 1) industri rumah tangga;
- 2) pabrik es kecil (kapasitas produksi mesin es balok kurang dari 100 ton/24jam);
- 3) karoseri;
- 4) perakitan;
- 5) pengepakan;
- 6) percetakan;
- 7) pengecoran logam;
- 8) furniture;
- 9) usaha kelompok lain yang sejenis.

d. Niaga Besar meliputi :

- 1) hotel berbintang;
- 2) motel;
- 3) restoran;
- 4) jalan tol;
- 5) mall/pasaraya
- 6) pelabuhan angkutan kereta api;
- 7) kelompok usaha lain yang sejenis.

e. Industri besar meliputi :

- 1) industri tekstil;
- 2) printing;
- 3) pengolahan;
- 4) garmen;
- 5) makanan;
- 6) minuman;
- 7) air dalam kemasan;
- 8) rokok;
- 9) kertas;
- 10) peleburan besi;
- 11) keramik;
- 12) cat;
- 13) kosmetik;
- 14) pabrik es besar (kapasitas produksi mesin es balok kurang dari 100 ton/24jam);
- 15) kelompok usaha lain yang sejenis.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010